

## **Impotensi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Painan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA. Pn)**

Oleh:

Sri Wahyuni<sup>(1)</sup>

[sri17wahyuni95@gmail.com](mailto:sri17wahyuni95@gmail.com)<sup>(1)</sup>

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam<sup>(1)</sup>

### **Abstract**

The problem in this study is how the wife's background to make a divorce lawsuit in PA Painan in Decision No. Case 0046/Pdt.G/2017/PA/Pn, what are the basics of the judge's decision to grant the request for a divorce in PA Painan in Decision No. case 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn, and analysis of the judge's decision on impotence as a reason for divorce lawsuit (Study analysis in PA Painan Case No. 0046/Pdt.G/2017/PA/Pn). The objectives to be achieved in this study are to find out the Background of the Wife Making a Divorce Plaintiff in PA Painan in Case No. 0046/Pdt.G/2017/PA/Pn, to find out the Basics of the Judge's Decision Granting the Petition for Divorce in PA Painan in Case No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn, to find out the Judge's Decision on Impotence as a reason for Divorce Plaintiff in PA Painan Case No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn. This research was conducted using a qualitative approach, with a descriptive method that describes something symptoms or events, phenomena and data that occur in the field as it is in accordance with the reality that exists in the Painan Religious Court. The results of this study are: 1. The background for the wife to file for divorce was that during the marriage the defendant never carried out his obligations as a husband, and the defendant also never touched the plaintiff because the defendant had impotence. 2. The bases for the judge's decision are contained in Article 49 letter a of Law No. 7 of 1989, Article 150 R.Bg, Article 172 paragraph 1 number 4 R.Bg, Articles 308-309 R.Bg, Article 1 of Law No. 1 of 1974 jo Article 3 of the Compilation of Islamic Law in 1991, Article 116 letter g of the Compilation of Islamic Law. 3. Analysis of the judge's decision on impotence as a reason for divorce in granting the plaintiff's claim is correct, because it is not in accordance with the purpose of marriage in Law No. 1 of 1974 Jo Article 116 of the Compilation of Islamic Law. The case of the plaintiff and the defendant caused disharmony in the household because the defendant experienced impotence and neglected or ignored the plaintiff for ± 4 months and the plaintiff was not happy with the defendant's treatment so the plaintiff filed this case.

**Keywords:** *Impotence, divorce, and judge's decision.*

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Latar Belakang Istri Melakukan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA/Pn, Apa Dasar-dasar Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai gugat Di PA Painan pada Putusan No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn, dan analisa Putusan Hakim tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat (Studi analisis di PA Painan No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn) Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Latar Belakang Isteri Melakukan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA/Pn, Untuk Mengetahui Dasar-dasar Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai gugat Di PA Painan pada Putusan No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn, Untuk Mengetahui Putusan Hakim tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat di PA Painan No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan metode *deskriptif* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau kejadian, fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Painan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Latar belakang istri melakukan Cerai Gugat ialah selama pernikahan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami, dan tergugat juga tidak pernah menyentuh penggugat di karenakan tergugat mengalami impotensi. 2. Dasar-dasar putusan hakim terdapat pada pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Pasal 150 R.Bg, Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, Pasal 308-309 R.Bg, Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. 3. Analisa Putusan hakim tentang impotensi sebagai alasan Cerai Gugat dalam mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kasus penggugat dan tergugat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tergugat mengalami impotensi dan membiarkan atau tidak memperdulikan penggugat selama ± 4 bulan dan penggugat tidak ridho atas perlakuan tergugat sehingga penggugat memperkarakan kasus ini.

**Kata Kunci:** *Impotensi, ceragi gugat, dan putusan hakim.*

## PENDAHULUAN

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan antara suami isteri untuk melakukan hubungan suami isteri. Di dalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Setiap pasangan suami isteri di dunia ini pastilah mengalami pertengkaran atau konflik. Bahkan meski rumah tangga seorang Nabi sekalipun. Kalau penyebabnya bukan dari pihak suami, mungkin saja dari pihak isteri. Atau mungkin juga datang dari pihak luar. Selain perbedaan

Dalam surat perjanjian *taklik talak* yang modelnya telah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan mempergaulinya secara makruf. Kemudian disusul janji suami

pendapat, mungkin saja pertengkaran disebabkan karena kekhilafan yang sangat manusiawi. Jalan keluar dari khilaf apabila dilakukan oleh seorang isteri bukan talak, paling tidak, talak itu bukan alternatif yang harus dipilih pertama kali. Talak harus ditempatkan pada posisi paling akhir dalam setiap alternatif jalan keluar dari setiap persengketaan rumah tangga. Untuk itu agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh<sup>2</sup>.

*Taklik talak* menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian *taklik talak*.<sup>3</sup> Meskipun pengucapan *taklik talak* ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali *taklik talak* diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>4</sup>

yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal itu dilanggar maka talaknya akan jatuh.<sup>5</sup>

Isi pasal-pasal tersebut ialah bahwa suami tidak akan menyia-

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid. 2004. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo). cet.37. h. 374

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat. 2005. *Fiqh Nikah*. (Bogor: Al-Azhar Press). h.120

<sup>3</sup> Kamal Muchtar. 2005. *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang) h. 207

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press). h. 90

<sup>5</sup> Departemen Agama. 1993. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam). h. 1182

nyiakan nafkah wajib isterinya dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut, tidak akan menyakiti badan atau jasmani isterinya dan tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya enam bulan lamanya.

*Shîghat taklik Talak* ini diadakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Meskipun pada dasarnya *shîghat taklik talak* ini penting tapi pada kenyatannya tidak semua orang mengucapkan *shîghat taklik talak* setelah akad nikah berlangsung. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup baik termasuk dalam memahami *shîghat taklik talak*. Tapi tidak sedikit juga yang mengucapkannya setelah akad nikah berlangsung.

Dengan dicantumkannya perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka anggapan masyarakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah tidak benar. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>6</sup>

Menurut para ulama *taklik talak* adalah menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily *taklik talak* adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti, jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya seperti perkataan suami kepada isterinya jika kamu masuk ke rumah Fulan kamu tertalak.<sup>7</sup>

Dari rangkaian penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa *taklik talak* adalah suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang. Namun pada perkembangannya di Indonesia *taklik talak* berbeda dengan yang di bahas dalam kitab fiqih sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang dimungkinkan terjadi dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

Pada dasarnya *taklik talak* adalah perjanjian talak antara seorang suami kepada isteri yang digantungkan pada sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dan dalam Islam

<sup>6</sup> Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). h. 43

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily. 1997. *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, Jil. 9, h. 6968

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera). h. 13

kaum muslimin sangat dianjurkan menepati janji apalagi masalah perceraian.

Di painan terjadinya pelanggaran terhadap *takliq talak* oleh suami terhadap isteri lalu diajukan ke pengadilan agama setempat dan kemudian Hakim menyidangkan berkas perkara lalu memutuskan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penuturan penggugat bahwa suaminya impotensi dan impotensi suaminya baru diketahui setelah terjadinya pernikahan dan pada waktu sebelumnya penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu bahwa tergugat adalah laki-laki yang impoten. Dengan alasan itulah penggugat mengajukan tergugat kepada pengadilan agama painan agar pengadilan segera memutuskan perceraian antara penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa tergugat telah melanggar *takliq talak* karena impoten.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan menggunakan metode *deskriptif* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau kejadian, fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>9</sup>

Adapun data yang disimpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan lainnya. Sehingga yang menjadikan tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin

menggambarkan realita secara mendalam, rinci dan tuntas, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat (studi analisis di Pengadilan Agama Painan No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn).

Teknik pengumpulan data yaitu Observasi: Melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap realita objek penelitian.<sup>10</sup> Tahap observasi yang penulis gunakan adalah Perkara ini memang ada dan penulis temukan di Pengadilan Agama Painan dengan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn. Semua data tersebut telah penulis rangkum, dan dipilih hal-hal yang penting dan menyimpulkannya dalam bentuk hasil dan kesimpulan akhir.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Latar Belakang Isteri Melakukan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn**

Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighthat taklik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan No 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn, tertanggal 09 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Pergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Teluk Betung, Nagari IV Koto Hilie,

<sup>9</sup> Lexi J Moleong. 1990. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). h. 2

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi. 1981. *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian UGM). h. 226

Kecamatan Batang Kapas. Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0150/40/VII/2016, tertanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu:

Sewaktu-waktunya saya:

- a. Meninggalkan isteri saya 2 (tahun) berturut-turut;
  - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian saya tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung Teluk Betung, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas,

Kabupaten Pesisir Selatan selama satu hari, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat di Jalan Hidayat Gang Kuala Enok No 19 Rw04/RT 04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru, Riau sampai Akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul selayaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat, dan setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk berhubungan, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;
5. Bahwa satu bulan setelah pernikahan, barulah Tergugat jujur bahwasanya Tergugat mengalami impotensi sejak sebelum menikah;
6. Bahwa karena hal itu Penggugat menyarankan agar berobat, dan Tergugat sudah berobat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2016, pada saat itu Penggugat ,mengajak Tergugat mengontrak rumah, dengan alasan agar bisa berobat secara leluasa, tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat, maka karena hal itu Penggugat minta izin untuk pulang dengan tujuan untuk berpikir;

8. Bahwa setelah beberapa hari di kampung, Penggugat minta dijemput, tetapi Tergugat selalu mengatakan tidak bisa, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama ± 4 (empat) bulan.
9. Bahwa selama 4 (empat) bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikannya) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik yang telah diucapkan dulu setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
10. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan.

## **2. Dasar-dasar Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn**

Adapun Pertimbangan Hakim di dalam memutuskan perkara ini ialah sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighth tklik talak. Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa foto kopi surat keterangan dokter ahli urologi yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materai, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata Tergugat memang tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi surat keterangan dokter ahli urologi, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut ternyata Tergugat memang tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama enam bulan terakhir adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehinggaketerangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan kedua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28

Juli 2016 namun belum dikaruniai anak

- b. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani
- c. Bahwa benar rumah tangga Pnggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah wajib kepada Penggugat kemudian Pengggat atas izin Tergugat pergi meninggalkan Tergugat selama berpisah dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah zahir dan membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
- d. Bahwa benar Penggugat sebagai istritidk ridho atas perlakuan Tergugat dan bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwaadh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat addalah suami isteri yang sah menikah tanggal 07 Juli 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai
2. Bahwa tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah berlangsung dan penggugat sebagai isteri tidak ridho atasnya, hal ini terbukti dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat selama enam bulan dan selama

- itu tergugat tidak pernah membrikan nafkah dan tidak pernah memperdulikan penggugat lagi
3. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup berpisah bahkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
  4. Bahwa penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
- 3. Putusan Hakim tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat (Studi analisis di PA Painan) No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn**
- Mengadili
1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
  2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
  3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Yusriadi bin Syamsuar) terhadap penggugat (Mezi Fitri Ningsih binti Zaitul)

dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 06 maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 rajab 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs.Naim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. dan Agusti Yelpi, S.HL., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Drs.Hasan Basri SY, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

#### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Istri Melakukan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No Perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn

Selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bergaul layaknya suami istri, setiap kali penggugat mengajak tergugat, tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan dan bahwa satu bulan setelah menikah tergugat jujur kepada penggugat jika dirinya mengalami impotensi.

Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan september 2016, penggugat mengajak tergugat untuk mengontrak rumah dengan alasan supaya bisa berobat dengan leluasa akan tetapi tergugat tidak mau dan lebih mementingkan keluarganya di bandingkan penggugat maka karena hal itu penggugat meminta izin untuk pulang kampung, setelah di kampung penggugat minta dijemput oleh tergugat namun tergugat tidak bisa dengan berbagai alasan dan semenjak itulah penggugat dan tergugat berpisah.

2. Dasar-dasar Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat di PA Painan pada Putusan No 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn

Terdapat pada Pasal 49 huruf a UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU no 50 tahun 2009, Pasal 150 R.Bg, Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, pasal 1 UU no 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Surat Ar-Rum ayat 21, Surat Al-Isra ayat 34, Pendapat Ahli fikih dalam Kitab Syarqawy ala al-

Tahrir Juz 2 halaman 304, pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 Jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 84 UU No 7 tahun 1989.

3. Putusan Hakim tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat (Studi analisis di PA Painan) No perkara 0046/Pdt.G/2017/PA.Pn
  - a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
  - b. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
  - c. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Yusriadi bin Syamsuar) terhadap penggugat (Mezi Fitri Ningsih binti Zaitul) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
  - e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

#### REFERENSI

- Ahmad Sarwat. 2005. *Fiqih Nikah*. (Bogor: Al-Azhar Press).
- Sulaiman Rasjid. 2004. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).

- Kamal Muchtar. 2005. *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Abdul Ghani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Departemen Agama. 1993. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam)
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wahbah al-Zuhaily. 1997. *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, Jil. 9, h. 6968)
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera).
- Lexi J Moleong. 1990. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- Sutrisno Hadi. 1981. *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian UGM).